

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.1.1 Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Abdul Halim (2015 : 60) menjelaskan bahwa APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutup pengeluaran-pengeluaran yang dimaksudkan. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas

pembantuan tidak dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dari beberapa pendapat tentang pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengertian APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah tentang penerimaan dan pengeeluaran pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam masa satu tahun mulai dari 1 Januari- 31 Desember.

Pentingnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini di latar belakang oleh beberapa alasan adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan program kinerja dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang akan ditempuh dalam satu tahun anggaran.
2. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditentukan estimasi jumlah pajak dan dibebankan kepada masyarakat di daerah yang bersangkutan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan sarana untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah member isi dan arti tanggung jawab kepada pemerintah daerah umumnya dan kepala daerah khususnya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu pemberian

kuasa kepada daerah untuk melakukan penyelenggaraan keuangan daerah dalam batas-batas tertentu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah.

2.1.2 Unsur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Unsur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu :

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraian secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut.
3. Adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.
4. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
5. Periode anggaran yang biasanya satu tahun.

2.1.3 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, Anggaran Pendapatan dan Belanja memiliki fungsi, yakni :

1. Fungsi Otorisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bisa melaksanakan

pendapatan dan belanja daerah di tahun bersangkutan.

2. Fungsi Perencanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi Pengawasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran. Serta meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian.

5. Fungsi Distribusi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus memperhatikan pada rasa keadilan serta kepatutan.

6. Fungsi Stabilitas

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah.

2.1.4 Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan serta belanja. Berikut beberapa tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, di antaranya :

1. Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal.
2. Meningkatkan pengaturan atau juga kordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan daerah.
3. Menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa.
4. Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah.

2.2 Konsep Belanja Daerah

2.2.1 Definisi Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas.

Berdasarkan Peraturan Sistem Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 1, belanja didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah sehingga diukur dengan cash basis. Belanja merupakan akun dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

2.2.2 Klasifikasi Belanja Daerah

Peraturan Sistem Akuntansi Pemerintah Nomor Paragraf 34 menyatakan bahwa belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi sendiri menurut paragraf selanjutnya merupakan pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja dikelompokkan menjadi :

1. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dikelompokkan menurut jenis belanja terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasil lain yang berkaitan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh banyak masyarakat. Perusahaan atau lembaga tertentu yang dimaksud adalah perusahaan atau lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.

d. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat atau perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat atau tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Sementara, belanja hibah kepada pemerintah dikelola sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta hibah kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada perusahaan daerah, badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau

kelompok masyarakat/perorangan dikelola dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus atau tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

f. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten atau kota, pendapatan kabupaten kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g. Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten atau kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan.

Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah atau pemerintah desa penerima bantuan. Pemberian bantuan bersifat

khusus dapat memasyarakatkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Badan Daerah atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

h. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam atau belanja sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengambilan atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang mana harus didukung dengan bukti-bukti yang sah. Kegiatan yang sifatnya tidak biasaya itu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di daerah.

2. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas)

bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian atau pengadaan barang dan pemakaian jasa mencakup belanja barang habis pakai, bahan atau material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak penggandaan, sewa rumah, gedung dan parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

c. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap terwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian atau pengadaan pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli atau bangun aset.

2.2.3 Pengakuan Belanja

Deddi Noordiawan dalam bukunya Akuntansi Pemerintahan (2007) mengungkapkan bahwa dalam terminologi akuntansi komersial, belanja atau biasa disebut juga sebagai beban (*expense*) atau belanja yang memiliki pengertian yang berbeda dengan biaya (*cost*).

Sebagai contoh, jika pemerintah daerah membeli mobil untuk perpustakaan keliling. Pembelian itu dapat diartikan sebagai biaya karena mobil ini memiliki masa manfaat selama 10 tahun. Tetapi dalam akuntansi sector publik yang diatur oleh Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010, pengeluaran tersebut dianggap sebagai belanja modal untuk laporan realisasi anggaran.

1. Pengakuan Belanja untuk Laporan Realisasi Anggaran

Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 Paragraf 31-33 dijelaskan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Lebih lanjut Deddi Noordiawan (2007) menegaskan bahwa pengakuan belanja dapat dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan sumber dana asal yang digunakan untuk pelaksanaan belanja tersebut. Kedua hal tersebut adalah :

- a. Pengeluaran belanja melalui Rekening Kas Umum Negara atau Daerah (belanja langsung) diakui Ketika terjadi arus kas keluar dari rekening tersebut.
- b. Pengeluaran belanja melalui kas di bendahara pengeluaran (belanja-

UP/GU/TU) diakui saat pertanggungjawaban atas pengeluaran disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, atau dengan kata lain ketika SPJ pengeluaran dinyatakan definitif.

Pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah ditandai dengan terbitnya SP2D-LS sebagai bukti kejadian yang paling penting (*critical event*) dari proses pengakuan belanja telah terjadi.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pagar Alam Nomor 7 tentang Akuntansi Belanja menyatakan bahwa suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (untuk laporan realisasi anggaran) dan nantinya akan sebagai aset tetap (untuk laporan operasional) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual
- c. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi Batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- d. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan.
- e. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual /dihibahkan / disumbangkan / diserahkan kepada pihak ketiga.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (untuk laporan realisasi anggaran) dan dikapitalisasi menjadi aset tetap (untuk laporan operasional) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a. Manfaat ekonomi atas barang atau aset tetap yang dipelihara :
 1. Bertambah ekonomis atau efisien
 2. Bertambah umur ekonomis
 3. Bertambah volume
 4. Bertambah kapasitas produksi
 5. Bertambah estetika/keindahan/kenyamanan
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang atau aset tersebut tetap material atau melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Manfaat ekonomi atas barang atau aset tetap tersebut melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun (berorientasi jangka Panjang). Sementara itu, apabila ada pengeluaran yang bersifat rutin untuk memperbaiki dan atau memelihara aset tetap meskipun jumlahnya cukup material, tetap digolongkan sebagai *revenue expenditure*, karena pengeluaran jenis ini memiliki makna pengeluaran untuk mempertahankan kapasitas yang ada saat ini (*current year*).

2.3 Konsep Pengadaan Barang dan Jasa

2.3.1 Definisi Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada Pasal 1 ayat 1, pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Menurut Padang (2016:22) pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Maksud barang disini yakni peralatan dan juga bangunan baik untuk kepentingan publik maupun privat.

Pengadaan (*procurement*) adalah proses bisnis memilih sumber, pemesanan, dan memperoleh barang atau jasa. Barang atau jasa tersebut bisa diperoleh secara internal bila barang dihasilkan identitas lain. Pembelian adalah sinonim untuk *procurement* (Bodnar dan Hopwood, 2003:417). Dari pengertian tersebut, pengadaan merupakan suatu proses yang digunakan perusahaan dalam memperoleh kebutuhan akan barang atau jasa dari luar perusahaan.

Menurut Bodnar dan Hopwood (2003:419) juga disebutkan langkah-langkah umum dalam proses pengadaan adalah :

a. Penentuan Persyaratan

Pada tahap ini perusahaan membuat permohonan pembelian dengan menyertakan persyaratan spesifikasi barang atau jasa yang dibutuhkan.

b. Pemilihan Sumber

Langkah berikutnya adalah menentukan sumber penyedia atau pemasok.

c. Permintaan Penawaran

Permintaan untuk penawaran dibuat untuk item atau jasa yang sangat mahal atau jasa yang penawarannya diperlukan sebagai kebijakan perusahaan.

d. Pemilihan Pemasok

Berdasarkan dokumen penawaran, maka perusahaan dengan menggunakan seorang ahli yang mengerti mengenai barang atau jasa yang diminta bisa mengevaluasi dan memberikan penilai terhadap pemasok.

e. Membuat Pesanan Pembelian

Dokumen pesanan pembelian mengidentifikasi pemasok dan mengkonfirmasi barang yang dipesan, jumlah, harga, tanggal pengiriman, jangka waktu pengiriman, dan jangka waktu pembayaran.

f. Penerimaan Barang

Penerimaan barang dilakukan oleh fungsi penerimaan.

g. Verifikasi Faktur

Faktur yang diterima harus diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen penerimaan barang dan pesanan pembelian.

h. Pembayaran Kepada Pemasok

Jika barang yang diterima sudah sesuai dengan pesanan, maka proses selanjutnya adalah pembayaran kepada pemasok.

Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi lainnya yang prosesnya dilaksanakan disebuah Instansi Pemerintah. Intinya, pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah akan barang dan jasa yang dapat menunjang kinerja dan *performance* mereka.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa ini, ada beberapa istilah yang perlu diketahui agar tidak menimbulkan ambiguitas dan misinterpretasi.

Beberapa diantaranya adalah:

1. Barang
2. Jasa
3. Pejabat Pembuat Komitmen
4. Penyedia barang jasa

Sehubungan dengan penyedia barang atau jasa maka pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkan dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (*independent*), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (*stakeholders*) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.

Peningkatan kualitas pelayanan public melalui peyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengguna keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang dan jasa, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan atau kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga diperoleh barang dan jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi fisik, keuangan,

maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pegawai dan pelayanan masyarakatnya.

2.3.2 Prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa terdiri atas 6 (enam) prinsip, yaitu :

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan menggunakan dana dan sumber daya terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Instansi atau Lembaga Daerah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- c. Terbuka dan Kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka dan kompetitif bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
- d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi penyedia barang dan jasa serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

- e. Adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan memperhatikan kepentingan nasional.
- f. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan.

2.3.3 Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan pengadaan barang atau jasa bertujuan untuk menghasilkan barang ataupun jasa yang berkualitas dan wajar yang bisa diukur dari bermacam segi seperti biaya, jumlah penyediaan dan lokasi.

Dasar hukum menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 4 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang bertujuan untuk :

- a. Menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia
- b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
- c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah
- d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional
- e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian
- f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif
- g. Mendorong pemerataan ekonomi; dan

- h. Mendorong pengadaan berkelanjutan

2.4 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan analisisnya efektivitas tujuan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada BPBD

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muchammad Rizki Agung Putra (2015)	Analisis Sistem Pengadaan Barang/Jasa Dalam Meningkatkan Pengendalian Intern (Studi pada PT. Pembangunan Jawa-Bali (PJB) Unit Pembangunan Paiton)	Analisis Deskriptif Kuantitatif, Kualitatif	Sistem pengendalian intern pada pengadaan barang dan jasa PT. Pembangunan Jawa-Bali (PJB) UP Paiton sudah sesuai dengan unsur pengendalian intern namun masih terdapat beberapa kekurangan. Pada unsur struktur organisasi penggunaan tenaga <i>outsourcing</i> PT. Pembangunan Jawa-Bali (PJB) UP Paiton untuk menanggulangi kekurangan staf pengadaan. Permasalahan lain kepala audit intern tidak berdiri sendiri dan dibawah pengawasan manager engineering and quality assurance. Unsur pengendalian intern otorisasi dan prosedur pencatatan pada sistem pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan wewenangnya. Unsur pengendalian intern praktik yang sehat mempunyai beberapa permasalahan yang harus dijadikan perhatian seperti pelaksanaan pengadaan jika daftar pengadaan

				barang/jasa sedang banyak, anggota panitia yang lain hanya memberikan persetujuan tanpa banyak melakukan pengecekan.
2	Nur Ilmi Faisal (2017)	Analisis Sistem PengadaanBarang dan Jasa (Penunjang Langsung) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado	Penelitian kualitatif	Pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado diklasifikasikan kedalam Belanja Modal untuk memperoleh aset tetap atau jasa konsultasi lainnya melalui penunjukkan langsung, seleksi umum dan lelang umum, dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawabkan kedudukan serta menjalankan tugas dan fungsi yang memiliki hubungan dengan sarana dan prasarana jasa layanan dibidang Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Langsung (LS) untuk belanja modal pengadaan barang atau jasa pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado.
3	Fauzi Nur Usman (2019)	Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di Pemerintah	Analisis Deskriptif	Pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Pemerintah Kabupaten Sleman telah menerapkan prinsip efisien, prinsip transparansi, prinsip efektif, prinsip terbuka,

		Kabupaten Sleman		prinsip bersaing, prinsip adil atau tidak diskriminatif dan prinsip akuntabel.
4	Jamila Lestyowati (2018)	Analisis Permasalahan E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kinerja	Analisis Kualitatif	Katalog elektronik muncul sebagai jawaban atas permintaan barang dan jasa yang relatif sama di semua satuan kerja. Dengan katalog elektronik yang pengadaannya melalui mekanisme e-purchasing, ada jaminan bahwa barang/jasa yang dibutuhkan dapat disediakan dengan cepat, murah, efektif, dan memenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa.
5	Putra Teguh Wicaksono (2019)	Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintahan Kabupaten Gresik	Analisis Kualitatif	Untuk menemukan dan mengembangkan berbagai jenis masalah atau hambatan yang ada dalam sistem, analisis sistem adalah pemecahan dari keseluruhan sistem informasi menjadi beberapa bagian komponennya. Analisis prosedur pengadaan barang dan jasa pada PT. PAL (Persero) yaitu tahapan persiapan pengadaan, undangan pelelangan/pengumuman, pendaftaran dan pengambilan dokumen pelelangan, Penilaian Kualifikasi Calon Penyedia Barang dan Jasa; Penjelasan Pengadaan (Aanwijzing); Adendum Dokumen Pelelangan, Dokumen Penawaran; Metode Penyampaian Dokumen Penawaran; Metode Pembukaan

				Dokumen Penawaran; Jaminan Pengadaan Barang dan Jasa; Evaluasi Penawaran; Metode Evaluasi; Negosiasi Penawaran; Laporan Evaluasi; Value for Money Review; Penetapan Pemenang; Pengumuman Pemenang; Sanggahan; Penunjukan Pemenang; Pengadaan Gagal dan Pengadaan Ulang; Contract Discussion Agreement (CDA);Dokumen Perjanjian/Kontrak. PT. PAL Indonesia melakukan pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan langsung oleh Badan Detektif berdasarkan saran dari bagian lain, menurut informasi dari wawancara dengan Kepala Bagian Pengadaan.
--	--	--	--	---

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti Pengadaan Barang dan Jasa, sedangkan perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh peneliti lain terletak pada dimana penulis disini berusaha untuk memberikan gambaran mengenai evaluasi pengadaan barang dan jasa untuk penanganan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Belu tahun 2021 ini, apakah telah mencapai *good governance* dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini diukur dengan

menggunakan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa secara efisiensi, efektif, transparan, terbuka, adil dan wajar dan akuntabel.

2.5 Kerangka Pemikiran

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten menerapkan instansi teknis yang melaksanakan pelayanan kepada publik. Berkaitan dengan kepentingan publik maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu juga mempunyai anggaran pada setiap tahun untuk pengadaan barang dan jasa dalam rangka menjamin terhindarnya warga masyarakat dari resiko bencana yakni kekeringan, longsor, banjir dan mengantisipasi resiko Tsunami.

Menurut pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Selanjutnya dalam pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, disebutkan bahwa APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.

Kabupaten Belu adalah kabupaten yang berada pada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data statistik menyebutkan bahwa kabupaten belu dikategorikan kedalam daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tergolong tinggi. Kawasan rawan bencana meliputi seluruh kecamatan di kabupaten belu. Pemerintah dalam hal ini bertanggungjawab untuk melakukan

penanggulangan terhadap bencana yang sifatnya nasional atau daerah sejalan dengan PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan bencana. Pada pasal 6 disebutkan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab pemerintah

Pada 26 Januari 2008 didirikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap terwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian atau pengadaan pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli atau bangun aset.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada Pasal 1 ayat 1, pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa terdiri atas 6 (enam) prinsip, yaitu :

1. Efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan menggunakan dana dan sumber daya terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Instansi atau Lembaga Daerah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Terbuka dan Kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka dan kompetitif bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi penyedia barang dan jasa serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

5. Adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan memperhatikan kepentingan nasional.
6. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan.

Anggaran pengadaan barang dan jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu dapat besumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belu dan dapat juga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang diperuntukan bagi Kabupaten Belu khususnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

